



**PUTUSAN**

Nomor 0725//Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXX	,Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di RT 009 RW 004 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----
MELAWAN	
XXXXX	,Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Motor, Tempat Kediaman di RT 009 RW 004 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----
Pengadilan Agama tersebut ;-----	
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----	
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----	
<b>TENTANG DUDUK PERKARANYA</b>	
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 0725/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----	
1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 561/02/X/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik	



talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal/ hidup bersama, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);-----
4. Bahwa setelah acara pernikahan/ ijab qobul, Tergugat langsung pergi/ meninggalkan Penggugat karena ternyata Tergugat sudah punya wanita lain nama Maya asal Kesesi bahkan wanita tersebut telah hamil akibat hubungan dengan Tergugat, hal ini Penggugat mengetahui karena Tergugat mengatakan langsung kepada Penggugat setelah acara pernikahan;-----
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat setelah acara pernikahan atau pada tanggal 2 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang <i>sakinah, mawaddah wa rahmah</i> sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu



datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0725/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A.	Alat bukti surat yang berupa :-----	
	1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3326096412920002 tanggal 08 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Kesesi, Kabupaten Pekalongan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;--
	2.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 561/02/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;--
B.	Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----	
	1.	Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2012 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Tergugat hanya tinggal bersama selama 01 atau 02 jam saja di rumah orang tua Penggugat di Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 08 bulan ;-----



	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum diketahui anak ;-----
	-	Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan tidak harmonis karena diketahui Tergugat telah menghamili wanita lain ;-----
	-	Bahwa saksi tahu selama pisah 08 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan nasihat Penggugat, namun tidak berhasil ;-----
2.		Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 009 RW 004 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sudah 08 tahun yang lalu ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 08 bulan dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
	-	Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menghamili wanita lain ;-----
	-	Bahwa saksi tahu selama pisah 08 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan nasihat Penggugat, namun tidak berhasil ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----		
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada hari ini dalam keadaan suci, selanjutnya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat ;-----		
Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----		



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0725/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat





(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 Oktober 2012 tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan isteri, setelah acara ijab kabul Tergugat mengaku telah menghamili wanita lain yang bernama Maya asal Kesesi, kemudian setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 07 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berkumpul bersama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RT 009 RW 004 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti



surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal di RT 009 RW 004 Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2012, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak ( legal standing in judicio ) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

--	--



- Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 08 bulan dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu penyebab pisah tersebut karena Tergugat telah menghamili wanita lain ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 07 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berkumpul sebagai suami isteri karena setelah ijab kabul pada tanggal 02 Oktober tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya tersebut telah berlangsung selama 07 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan, karena terbukti setelah berlangsungnya akad nikah Tergugat mengaku telah menghamili wanita lain yang bernama Maya, sehingga tindakan Tergugat sebagai suami telah melukai hati Penggugat, setelah itu lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri ( qobla dukhul ) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 07 bulan lebih menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak





dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat. Adapun maksud talak bain sughro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh dengan akad nikah baru antara bekas suami isteri (Penggugat dan Tergugat) meskipun dalam iddah ( vide pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

و قد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح , لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

**M E N G A D I L I**

1.	Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2.	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3.	Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
4.	Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5.	Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-----



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami, Drs.H.ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hj.NURJANAH,S.Ag. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu MUHAMMAD AS'ARI,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----		Hakim Ketua	
Hakim Anggota I		Drs.H.ABDUL MANAN	
Hj.NURJANAH,S.Ag.			
Hakim Anggota II			
Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H.			
Panitera Pengganti			
MUHAMMAD AS'ARI,S.Ag.			
	<u>Rincian Biaya Perkara:</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h	:	Rp. 316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)